



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR KECAMATAN JENAWI

Alamat : Jl. Raya Balong-Sragen Km 1, Karanganyar Telepon/Fax (0271) 8961336
Website: www.jenawi.karanganyarkab.go.id E-mail : kantorkec.jenawi@gmail.com Kode Pos 57794

KEPUTUSAN CAMAT JENAWI NOMOR 000.5/48 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA ARSIP

CAMAT JENAWI

Menimbang : a. bahwa dalam upaya menertibkan arsip di lingkungan Kecamatan Jenawi Kabupaten Karanganyar perlu membentuk Tim Pengelola Arsip pada Kecamatan Jenawi;
b. bahwa tim sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Jenawi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara RI nomor 5071);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 89);
9. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 49 Tahun 2014 tentang Pedoman Klasifikasi Arsip (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2014 Nomor 49);
10. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 111 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 111);
11. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 57 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusutan Arsip (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 57);
12. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 58 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Dinamis Aktif Dan Arsip Dinamis Inaktif (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 58);
13. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 59 Tahun 2019 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan Dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar Dan Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 59);
14. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 60 Tahun 2019 tentang Pedoman Program Arsip Vital (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 60);
15. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 33 Tahun 2020 tentang Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif Fungsi Non Keuangan Dan Non Kepegawaian, Keuangan dan Substantif Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 33);

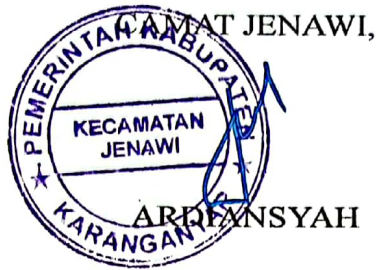
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Pengelola Arsip Kecamatan Jenawi dengan susunan sebagaimana tersebut pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini, adalah sebagai berikut :
- a. melakukan pengelolaan arsip di lingkungan Kecamatan Jenawi;
 - b. melakukan Pengolahan arsip yang meliputi kegiatan penilaian, pendiskripsian, manuver sampai dengan pembuatan daftar arsip pada unit kearsipan dan unit pengolah di Kecamatan Jenawi;
 - c. melakukan kegiatan pengolahan arsip sampai dengan penyajian arsip sebagai sumber informasi ;
 - d. melaksanakan tugas lain yang terkait dengan pengelolaan arsip pada Kecamatan Jenawi.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pengelola Arsip pada Kecamatan Jenawi bertanggung jawab kepada Camat Jenawi;

- KEEMPAT : Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Karanganyar;
KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di Jenawi
pada tanggal 13 Mei 2024



LAMPIRAN
KEPUTUSAN CAMAT JENAWI
NOMOR 000.5/48 TAHUN 2024 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA ARSIP
KECAMATAN JENAWI

SUSUNAN TIM PENGELOLA ARSIP
KECAMATAN JENAWI

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1	Camat Jenawi	Pengarah
2	Sekretaris	Ketua
3	Kepala Sub Bagian Umum	Sekretaris
4	Kepala Seksi Tata Pemerintahan	Anggota
5	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial	Anggota
6	Kepala Seksi Pemeberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota
7	Kepala Seksi Pelayanan Umum	Anggota
8	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban	Anggota
9	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	Anggota
10	Pengelola Adminsitaris Administrasi Pelayanan Umum	Anggota
11	Pengelola Admninistrasi Kesejahteraan Sosial	Anggota
12	Pengelola Administrasi Tata Pemerintahan	Anggota
13	Pengelola Administrasi Ketentraman dan Ketertiban	Anggota

